



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

## P U T U S A N

Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	: Dony Surya Prastya.
Pangkat/NRP	: Kopda Mar/108947.
Jabatan	: Anggota Yonmarhanlan VII.
Kesatuan	: Yonmarhanlan VII.
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 5 November 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Tamtama Cobra, Kompleks TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 05 RT 22 RW 01 Namosain Alak Kupang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pom Lantamal VII Kupang Nomor BPP.01/A-18/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2019, tanggal 30 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/ K/AL/III-14/V/2019 tanggal 2 Mei 2019.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/10-K/PM.III-15/AL/VI/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/10-K/PM.III-15/AL/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor Tap/10-K/PM.III-15/AL/VI/2019, tanggal 2 Juli 2019.
6. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/K/AL/III-14/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Keterangan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak bisa menjamin untuk dapatnya dihadapkan Terdakwa di persidangan.
  3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
    - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :  
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mohon agar barang bukti berupa surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi Kopda Mar Dony Surya Prastya NRP 108947 Yonmarhanlan VII bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SUJ/128/XI/2018 atas nama Kopda Mar Dony Surya Prastya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-18/I 2019 tanggal 15 Januari 2019 menyatakan Terdakwa tidak masuk dinas selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari di Kesatuan tanpa keterangan yang sah sejak 13 Desember 2018 sampai saat ini belum melaporkan diri.
2. Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Pomlantamal VII tanggal 12 Maret 2019 yang berdasarkan Laporan Polisi Pom Lantamal VII Nomor : LP-02/A-18/I 2019 tanggal 15 Januari 2019 dan Surat Perintah Pencarian dan penangkapan dari Danpom Lantamal VII Nomor, Sprin/14/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang pencarian dan penangkapan Kopda Mar Donny Surya Prastya, NRP 108947 sampai sekarang tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomlantamal VII.
3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang, berdasarkan :
- a. Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/122/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019.
  - b. Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/152/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019.
  - c. Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/166/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



4. Bahwa terhadap surat panggilan yang dilakukan Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang tersebut, Danyomarhanlan VII Kupang telah memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Surat jawaban dari Danmarhanlan VII Nomor : B/ 49 /VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
- b. Surat jawaban dari Danmarhanlan VII Nomor : B/ 71 /VII/2019 tanggal 23 Juli 2019.
- c. Surat jawaban dari Danmarhanlan VII Nomor : B/ 73 /VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

menyatakan tidak bisa menghadap di persidangan a.n Dony Surya Prastya NRP 108947 dikarenakan personil tersebut meninggalkan satuan TMT 13 Desember 2018 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara patut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi tetap tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dan sebagaimana jawaban terhadap surat panggilan tersebut Danyonmarhanlan VII Kupang menerangkan Terdakwa Dony Surya Prastya NRP 108947 tidak dapat dihadirkan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena telah meninggalkan Kesatuan TMT 13 Desember 2019 sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 dan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, BAP Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara dan pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer maupun sesuai dengan keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuannya, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absensia.

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Kupang Nomor : Sdak/08/K/AL/III-14/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga belas bulan Desember tahun 2000 delapan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 sembilan belas, atau setidaknya sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus di Kesatuan Yonmarhanlan VII atau di suatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Dony Surya Prastya adalah prajurit TNI AL yang masih tercatat berdinis aktif di Kesatuan Yonmarhanlan VII Kupang dengan pangkat Kopda Mar NRP 108947, jabatan Anggota Yonmarhanlan VII Kupang sesuai dengan Surat Keterangan dari Komandan Yonmarhanlan VII Kupang Nomor Sket/011/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang surat pernyataan Desersi.
- b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 13 Desember 2018 dan sebelumnya Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan ke Surabaya seharusnya tanggal 13 Desember 2018 sudah melaksanakan apel pagi di Mako Yonmarhanlan VII Kupang, namun Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut mulai Tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan sekarang belum menyerahkan diri/belum tertangkap.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada rekan-rekannya maupun atasannya sedangkan kesatuan

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yonmarhanlan VII Kupang telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor DPO/01/II/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun sampai sekarang belum diketemukan.

- d. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa telah dipanggil dengan surat panggilan 1 Nomor PG 101/1/2019 tgl 25 Januari 2019 sampai dengan surat panggilan ke 3 Nomor PG 103/11/2019 tanggal 25 Februari 2019 oleh Penyidik Pomal Lantamal VII Kupang sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimintai keterangan atas ketidakhadirannya di Kesatuan Yonmarhanlan namun ternyata Terdakwa tidak hadir memenuhi panggilan Penyidik sampai dengan dibuatkannya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019 atau selama kurang lebih 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa dalam perkara Terdakwa terdapat 2 (dua) orang saksi yaitu Andi Pumomo, Letda Mar NRP 22969/P (Saksi-1) dan Septian Eko Widodo, Sertu Mar NRP 116236 (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah saat penyidikan oleh Pom Lantamal VII Kupang.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP di Penyidik yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Andi Pumomo.  
Pangkat/NRP : Letda Mar/22969/P.  
Jabatan : Danton 3 Rai Arhanud.  
Kesatuan : Yonmarhanlan VII Kupang.  
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 09 September 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Perwira Rajawali, Kompleks TNI  
AL Jln Yos Sudarso No. 05 RT 22 RW  
01 Namosain Alak Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Mar Dony Surya Prastya sejak tahun 2018 di Yonmarhanlan VII Kupang dan Saksi menjabat sebagai Danton 3 Rai

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanud Yonmarhanlan VII Kupang, serta hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 13 Desember 2018 saat dilakukan apel pagi sampai dengan Saksi memberikan keterangan di Pomal Lantamal VII Kupang tanggal 16 Januari 2019 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah langsung menanyakan ke anggota kemudian Saksi berupaya menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif kemudian Saksi melaporkan kepada Danki.
4. Bahwa Danyon Marhanlan VII pernah memerintahkan Staf 1/Intel untuk melakukan pencarian baik disekitar Kupang maupun ditempat orangtua dan istri Terdakwa di Surabaya namun Terdakwa tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa sebelum melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah, Terdakwa sedang melaksanakan cuti tahunan di Surabaya namun setelah masa cuti selesai, Terdakwa tidak kembali dinas di Kesatuan sampai dengan saat ini.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan Saksi juga tidak mengetahui sebelumnya kalau ada permasalahan dalam kedinasan atau tidak.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Negara dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat di konfrontasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Septian Eko Widodo.  
Pangkat/NRP : Sertu Mar/116236.  
Jabatan : Bama dan Ba Prov.  
Kesatuan : Yonmarhanlan VII Kupang.  
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 11 September 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kompleks TNI AL Jln Yos Sudarso  
No. 05 RT 22 RW 01 Namosain Alak  
Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda Mar Dony Surya Prastya sejak tahun 2014 di Yonmarhanlan VII dan Saksi menjabat sebagai Bama atau Bintara Utama dan Ba prov Yonmarhanlan VII dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga ataupun Famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sampai dengan sekarang atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan Saksi memberikan keterangan di Pomal Lantamal VII Kupang tanggal 18 Januari 2019.
3. Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah mengecek kehadiran anggota Yonmarhanlan VII saat apel pagi dan apel siang serta membuat daftar jaga bagi Bintara dan Tamtama Yonmarhanlan VII dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari kesatuan terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah kemudian Saksi mencoba menanyakan kepada anggota Yonmarhanlan tetapi tidak ada yang mengetahui sehingga Saksi coba untuk menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif sehingga Saksi melaporkan kepada Danton Rai Arhanud Letda Mar

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



Andi Pumomo (Saksi-1) dan Saksi menulis Tanpa Keterangan di buku Absensi.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak pernah dihubungi atau dilaporkan oleh Terdakwa, dan Kesatuan atas perintah lisan Danyonmarhanlan VII melalui Staf Intel telah melakukan upaya pencaharian tapi sampai sekarang belum menemukan Terdakwa serta Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama tidak masuk dinas tanpa ijin sah serta Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah tersebut.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, tidak dapat di konfrontasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Danmarhanlan VII Nomor : B/ 49 /VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dan Surat Nomor : B/ 71 /VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 serta Surat Nomor : B/ 73 /VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan saat di persidangan dan di putus perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar daftar absensi Kopda Mar Dony Surya Prastya NRP 108947 Yonmarhanlan VII bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/128/XI/2018 atas nama Kopda Mar Dony Surya Prastya.

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar daftar absensi Kopda Mar Dony Surya Prastya NRP 108947 Yonmarhanlan VII bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019, terhadap barang bukti absensi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dan setelah Majelis Hakim berpendapat dan meneliti menghubungkan dengan surat-surat bukti lainnya serta tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perkara ini sangat berhubungan erat dengan barang bukti tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di satuannya sehingga dapat diterima dengan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat dijadikan pembuktian sebagaimana yang di dakwakan kepada Terdakwa. Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/128/XI/2018 atas nama Kopda Mar Dony Surya Prastya, terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibacakan oleh Oditur Militer dan setelah Majelis Hakim berpendapat dan meneliti menghubungkan dengan surat-surat bukti lainnya serta tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perkara ini sangat berhubungan erat dengan barang bukti tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Satuannya sehingga dapat diterima, barang bukti tersebut menunjukkan kalau Terdakwa sebelum melakukan Desersi melaksanakan cuti sehingga dapat diterima dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa awalnya melaksanakan cuti tahunan sampai dengan tidak hadimya Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif di Yonmarhanlan VII berpangkat Kopda Mar NRP 108947 sesuai surat keterangan dari Danyon Marhanlan VII tanggal 14 Januari 2019.
2. Bahwa benar sejak Terdakwa menerima surat izin jalan Nomor SIJ/128/XI/2018 bulan November 2018 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018, tetapi tanggal 13 Desember 2018 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak melaporkan diri ke kesatuan Yonmarhanlan VII.
3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Pom Lantamal VII Nomor : R/24/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Danpomlantamal VII.
5. Bahwa benar Terdakwa telah dipanggil ke persidangan oleh Kepala Oditurat Militer III-14 Kupang sesuai dengan Surat Panggilan ke-1 Nomor : B/122/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, Surat Panggilan ke-2 Nomor : B/152/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 dan Surat Panggilan ke-3 Nomor : B/166/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019.
6. Bahwa benar berdasarkan surat jawaban ke-1 dari Danyonmarhanlan VII Nomor : B/ 49 /VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Surat jawaban ke-2 Nomor : B/ 71 /VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 dan Surat jawaban ke-3 Surat Nomor : B/ 73 /VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 menyatakan

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



Terdakwa tidak bisa menghadap di persidangan karena personil tersebut telah meninggalkan Kesatuan TMT 13 Desember 2018 sampai dengan saat ini.

7. Bahwa benar sesuai dengan buku absensi personil Yonmarhanlan VII, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 7 Agustus 2019 yaitu selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Yonmarhanlan VII maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

Bahwa terhadap terbukti unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini begitu pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat terhadap batas akhir Terdakwa dinyatakan Desersi dalam perkara ini karena sampai saat ini Terdakwa masih

*Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Desersi sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh oditur Militer karena ada beberapa pendapat yaitu yang mengatakan sebagai berikut:

- Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih tepat bilamana jangka waktu atau akhir Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dalam berkas ini adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga ( poin c ) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk kemudian dijatuhkan putusan dan selanjutnya secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk kemudian dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

- a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM dan Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- c. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan dinas memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif di Yonmarhanlan VII Kopda Mar NRP 108947 dengan jabatan Anggota Yonmarhanlan VII Kupang sesuai surat keterangan dari Danyon Marhanlan VII Kupang Nomor Sket/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Surat pernyataan Desersi.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep/19/IV/2019 tanggal 30 April 2019, perkara Terdakwa dilimpahkan dari Oditurat Militer III-14/Kupang ke Pengadilan Militer III-15 Kupang untuk disidangkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menimbang : Bahwa karena unsur kedua ini merupakan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dimaksud sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari Komandan maupun atasannya yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi dengan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan izin cuti sesuai surat izin jalan Nomor SIJ/128/XI/2018 tanggal 25 November 2018 terhitung sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Desember 2018 dan apel pagi tanggal 13 Desember 2018, namun Terdakwa tidak berada di Yonmarhanlan VII sejak tanggal 13 Desember 2018.

2. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Komandan Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya sehingga Danyonmarhanlan membuat surat nomor R/07/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Bantuan Pencarian dan Penangkapan, serta Terdakwa masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor : R/24/I/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Danpom Lantamal VII.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu si pelaku meninggalkan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang pada tanggal 13 Desember 2018 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Yonmarhanlan VII maupun Terdakwa

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia.

Dengan demikian batas waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 7 Agustus 2019 yaitu selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari yang dilakukan secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan tidak kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan VII setelah melaksanakan cuti tahunan mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa antara lain karena Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah sehingga lebih memilih mengakhiri masa dinas secara melawan hukum dengan meninggalkan Kesatuannya.

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa melakukan perbuatannya setelah melaksanakan cuti tahunan yang diberikan oleh Kesatuan dan tidak kembali lagi ke kesatuan Yonmarhanlan VII.
4. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2018 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara inabsensia, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

Hal/20 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019





2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa untuk kepastian status Terdakwa di kesatuannya dengan kepentingan Komando untuk pembinaan administrasi dengan disiplin di Kesatuannya maka dengan tindak pidana atau perbuatan Terdakwa harus diambil tindakan tegas.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa lebih baik diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar daftar absensi Kopda Mar Dony Surya Prasty NRP 108947 Yonmarhanlan VII bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.
- b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/128/XI/2018 atas nama Kopda Mar Dony Surya Prasty

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Donny Surya Prasty, Kopda Mar NRP 108947 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar daftar absensi Kopda Mar Dony Surya Prasty NRP 108947 Yonmarhanlan VII bulan Desember 2018 dan bulan Januari 2019.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/128/XI/2018 atas nama Kopda Mar Dony Surya Prasty

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal22 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 1102000280972, dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkamain, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12379/P dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Indra Gunawan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, SH

Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor : 10-K/PM.III-15/AL/VI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)